

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan pajak pada PT. AI berdasarkan Undang-Undang perpajakan nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta dampak dari evaluasi perencanaan pajak. PT. AI merupakan perusahaan tambang batubara yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan data primer dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan *manager commercial dari divisi finance* serta observasi dari data-data yang diperoleh. PT. AI tergabung dalam Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi Pertama, sehingga peraturan perpajakannya diatur dalam kontrak tersebut. Oleh karena itu, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti untuk melakukan evaluasi perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang dilakukan terbatas pada Undang-Undang No 36 tahun 2008 pasal 4, 6 dan 9 tentang Pajak Penghasilan. Hasil penelitian adalah perusahaan belum melakukan perencanaan sesuai dengan Undang-Undang No 36 tahun 2008, sehingga beberapa beban masih perlu dilakukan koreksi. Setelah dilakukan koreksi diperoleh bahwa beban pajak hasil perhitungan peneliti lebih besar dibandingkan beban pajak perhitungan PT. AI. Meskipun demikian, perusahaan dapat menghemat dari sisiutang pajaknya bila mempertimbangkan seluruh konsekuensi dan sanksi administrasi perpajakan.

Kata Kunci: *Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan, Beban Pajak, Sanksi*

ABSTRACT

This study aims to analyze the tax planning at PT. AI based on the tax law article 36 of 2008 on Income Tax and the impact of tax planning evaluation. PT. AI is a coal mining company located in South Jakarta. This study is a case study using primary data where the data collection is done through direct interview with commercial manager of finance division as well as observation of the data obtained. PT. AI is incorporated in the First Generation of Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B), so the tax rules are regulated in the contract. Therefore, this is a challenge for researchers to conduct a tax planning evaluation. Tax planning is limited to Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, article 4, 6 and 9 concerning Income Tax. The result of the research is the company has not done the planning in accordance with Law No. 36 year 2008, so some burden still need to be done correction. After correction obtained that the tax burden of the calculation results of researchers greater than the tax burden calculation by PT. AI. Nevertheless, the company can save on the side of its tax debt when considering all the consequences and tax administration sanctions.

Keyword: *Tax Planning, Income Tax, Tax Expense, Sanction*